



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 415.a/PL.02.6-Kpt/7301/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2020
DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2020
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020, perlu melaksanakan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun. . .

Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 79/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 67/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2020 DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2020 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

KESATU. . .

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 4 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum


NUR PUTRIYANA ALANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 415.a/PL.02.6-Kpt/7301/KPU.Kab/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2020 DAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2020 DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2020

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2020 DAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2020 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	ANDI DEWANTARA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	NARASUMBER
2	MANSUR SIHADJI	ANGGOTA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	NARASUMBER
3	NUR PUTRIYANA ALANG	KASUBAG HUKUM	MODERATOR
4	MULYATI	STAF PELAKSANA	MODERATOR

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 4 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum



NUR PUTRIYANA ALANG